



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 7 - 11 - 2017

Nomor : 842.2 / 6211
Lampiran : -
Perihal : **Validasi dan Pencetakan
Kartu JKN-KIS bagi PNS
Pemerintah Kota Semarang**

Kepada Yth.


1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
 3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;
 4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
 5. Inspektur Kota Semarang;
 6. Direktur RSUD Kota Semarang;
 7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
 8. Camat se-Kota Semarang;
- di

SEMARANG

SURAT EDARAN

1. Dasar :
 - a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
 - c. Surat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 1254/VI-01/1017 tanggal 12 Oktober 2017 hal Kepesertaan JKN-KIS bagi PNS/TNI/Polri.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Validasi dan Pencetakan Kartu JKN-KIS bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dapat dilaksanakan secara kolektif Per Satuan Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan melampirkan berkas antara lain :
 - Fotocopy kartu Askes yang lama (Peserta/Pegawai Saja)
 - Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Nomor KK dan Nomor Induk Kependudukan bisa terbaca dengan jelas)
 - Fotocopy daftar gaji terakhir (satu berkas sudah untuk seluruh PNS di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing)
 - b. Sesuai dengan Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Bahwa :
 - Anggota keluarga yang berstatus anak PNS/TNI/Polri serta BUMN/BUMD/Swasta yang ditanggung sebagai peserta JKN adalah anak ke 1 (satu) s/d anak ke 3 (tiga)
 - Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

- c. Anak dengan usia 21-25 tahun apabila masih kuliah agar melakukan pembaharuan data dengan melampirkan surat keterangan kuliah dari Universitas
 - d. Anak dengan usia 21-25 tahun yang sudah tidak kuliah harap didaftarkan sebagai mandiri perorangan/PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)
 - e. Pendaftaran secara kolektif **paling lambat tanggal 30 November 2017** di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Semarang Jl. Sultan Agung no 144, Semarang, melalui saudari **Dias Hapsari (081325872008)/Asih Sukmawati (08156612318)**
3. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah

Drs. ADI TRI HANANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196111011985031007

Tembusan : Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 2. Wakil Walikota Semarang;
 3. Inspektur Kota Semarang;
 4. Kepala BKD Kota Semarang;
 5. Kepala BPKAD Kota Semarang;
 6. Peninggal.
-